



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Riyadi Bin Sulasmo
2. Tempat lahir : GROBOGAN
3. Umur/Tanggal lahir : 30/25 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tenganan Rt. 1 Rw. 4 Ds. Tirem Kec. Brati Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Slamet Riyadi Bin Sulasmo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Slamet Riyadi Bin Sulasmo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PERTAMA kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Slamet Riyadi Bin Sulasmo** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Doosbook Handphone merk : IPHONE seri / type XR warna Orange.

b. 1 (satu) helai handuk warna kuning bergambar bebek.

c. 1 (satu) unit Handphone merk : IPHONE seri / type XR warna Orange dengan Chasing warna hitam.

Barang bukti huruf "a" sampai dengan huruf "c" dikembalikan kepada Irine Milenia Luktitisari ;

d. 1 (unit) sepeda motor Merk : Yamaha, Jenis X RIDE warna merah putih, tahun 2014, Nomor Polisi : K-6702-CJ, Nomor rangka : MH32BU001EJ120814, Nomor mesin : 2BU-120827, beserta STNK atas nama SURATINI, alamat Kemloko RT. 19/07 Kel. Kemloko Kec. Godong Kab. Grobogan **dikembalikan kepada terdakwa;**

e. 1 (satu) buah jaket / jempur warna abu-abu dengan tulisan HERITAGE **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia **terdakwa Slamet Riyadi Bin Sulasmo**, hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu masuk pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah kos saksi Irine Milenia Luktitisari yang beralamat di Jln. Kauman Selatan Rt. 02 Rw. 08 Lingk. Kauman Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

.....Bahwa berawal hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 wib terdakwa **Slamet Riyadi Bin Sulasmo** yang telah timbul niat jahat untuk mengambil barang milik orang lain mendatangi tempat kos yang beralamat di Jln. Kauman Selatan Rt. 02 Rw. 08 Lingk. Kauman Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kemudian terdakwa naik ke lantai 2 kos tersebut dan mengetuk pintu kamar kos saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI dan terdakwa masuk ke kamar kos tersebut , lalu karena terdakwa terkejut karena terpergok oleh saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI lalu terdakwa berpura-pura bertanya "PUTRI ADA", terus dijawab oleh saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI bahwa tidak ada yang namanya PUTRI, selanjutnya terdakwa maju dan mencekik leher saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI yang saat itu baru saja keluar dari kamar mandi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mendorongnya ke dinding selanjutnya tangan kiri terdakwa meraba payudara saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa juga menghisap payudara saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI bagian sebelah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwd



kanan, kemudian saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI terjatuh ke dalam kamar mandi dengan posisi terlentang, selanjutnya terdakwa mencekik lagi leher IRINE MILENIA LUKTITISARI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa meraba payudara saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu tangan terdakwa juga meraba kemaluan saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI, hingga membuat saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI tidak berdaya dan tidak bisa melawan terdakwa, selanjutnya karena saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI sudah tidak berdaya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk : IPHONE seri / type XR warna Orange milik saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI dan setelah itu terdakwa melarikan diri keluar kamar, selanjutnya karena saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI berteriak dan setelah di luar terdakwa ditangkap ;

-.....Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone merk : IPHONE seri / type XR warna Orange dengan Chasing warna hitam yang jika dinilai dengan rupiah sebesar ± Rp. 5,500,000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan juga telah membuat saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI mengalami luka, hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum luka korban atas nama IRINE MILENIA LUKTITISARI Binti ASMOIN. Nomor : 32 / VER.PERLUKAAN / IX / 2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. HANIFIA ULFA FAWZIA, dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari pemeriksaan didapatkan luka lecet pada leher dan bahu dan Visum Et Repertum Nomor : 32 / VER.KS / IX / 2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANITA RATNA DAMAYANTI, dengan kesimpulan Dari pemeriksaan didapatkan trauma pada tepi bawah lubang vagina yang dapat disebabkan oleh benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa ia **terdakwa Slamet Riyadi Bin Sulasmo**, hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu masuk pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat dikos saksi Irine Milenia Luktitisari yang beralamat di Jln. Kauman Selatan Rt. 02 Rw. 08 Lingk. Kauman Kel. Purwodadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

.....Bahwa berawal hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 wib terdakwa **Slamet Riyadi Bin Sulasmo** mendatangi tempat kos yang beralamat di Jln. Kauman Selatan Rt. 02 Rw. 08 Lingk. Kauman Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kemudian terdakwa naik ke lantai 2 kos tersebut dan mengetuk pintu kamar kos saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI dan terdakwa masuk ke kamar kos tersebut , lalu terdakwa berpura-pura bertanya "PUTRI ADA", terus dijawab oleh saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI bahwa tidak ada yang namanya PUTRI, selanjutnya karena terdakwa melihat saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI yang baru keluar dari kamar mandi dan hanya menggunakan sehelai handuk bergambar bebek maka timbul nafsu birahi terdakwa yang mana terdakwa langsung menghampiri saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI dan mencekik lehernya tangan kanan terdakwa dan mendorongnya ke dinding selanjutnya tangan kiri terdakwa meraba payudara saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa juga menghisap payudara saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI bagian sebelah kanan, kemudian saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI terjatuh ke dalam kamar mandi dengan posisi terlentang, selanjutnya terdakwa mencekik lagi leher IRINE MILENIA LUKTITISARI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa meraba payudara saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu tangan juga meraba kemaluan saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI ;

.....Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI mengalami luka pada bagian vaginanya, hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 32 / VER.KS / IX / 2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANITA RATNA DAMAYANTI, dengan kesimpulan Dari pemeriksaan didapatkan trauma pada tepi bawah lubang vagina yang dapat disebabkan oleh benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Irine Milenia Luktitisari Binti Asmoin,**

- Bahwa saksi sebagai korban percabulan dan pencurian yaitu handphone milik saksi diambil pelaku adalah 1 (satu) unit handphone merk IPHONE seri / type XR warna orange dengan chasing warna hitam;
- Bahwa sebelumnya saksi meletakkan handphone saksi tersebut di atas kasur di dalam kamar kos saksi dan kemudian saksi tinggal mandi di dalam kamar mandi dalam kamar;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Kauman Selatan Rt. 02 Rw. 08 Ling. Kauman Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan awalnya saksi sedang mandi di kamar mandi dimana saat itu pintu kamar kos saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Pada saat selesai mandi dan keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk saja, saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan memakai jaket / jempur warna abu-abu membuka pintu kamar kos dari luar dan masuk ke dalam kamar kos saksi. Pada saat itu laki-laki tersebut menanyakan "PUTRI DIMANA ?" kemudian saksi menjawabnya "SAYA TIDAK TAHU" kemudian saksi menyuruhnya keluar dengan mengatakan "KELUAR PAK.. KELUAR PAK !!". Namun kemudian pelaku malah menutup pintu kamar kos saksi tersebut dari dalam dan saat itu saksi berteriak " TOLONG... TOLONG ", namun laki-laki tersebut malah mendatangi saksi yang mana saat itu saksi masih berdiri di depan kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk kemudian tangan kiri terdakwa memegang / mencekik leher saksi sambil mengatakan "MENENG.. MENENG". (DIAM-DIAM), dan selanjutnya tubuh saksi didorong ke dinding. Saat itu tangan kanan laki-laki tersebut meraba dan meremas payudara saksi kanan dan kiri masing-masing sebanyak 5 (lima) kali dan menarik handuk yang saksi kenakan hingga terlepas hingga saksi telanjang. Setelah itu mulut laki-laki tersebut menghisap putting saksi sebelah kanan dan tangan kanannya meraba kemaluan saksi dan memasukkan jari tangan kanannya di dalam lubang kemaluan saksi namun saksi tahan sehingga tangan terdakwa tidak berhasil masuk ke lubang kemaluan saksi, setelah itu tubuh saksi didorong ke dalam kamar mandi hingga saksi terjatuh dengan posisi terlentang dan saat itu gantian tangan kanan laki-laki tersebut yang memegang / mecekik leher saksi sedangkan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwd



tangan kirinya meraba dan meremas payudara saksi kanan dan kiri sebanyak masing-masing 3 (tiga) kali dan kemudian meraba kemaluan saksi dan jarinya dimasukkan ke dalam lobang kemaluan saksi, selanjutnya pada saat laki-laki tersebut mulai meraba tubuh saksi, saat itu saksi sudah berteriak minta tolong namun suara saksi tertahan karena leher saksi dipegang / dicekik oleh laki-laki tersebut dan saksi terus meronta / memberontak sekuat tenaga sambil berteriak sekuatnya. Setelah laki-laki tersebut keluar dari kamar kos saksi, saksi berteriak minta tolong sekencang-kencangnya dan kemudian masyarakat sekitar datang ke kos saksi tersebut, saat itu saksi sempat menutup dan mengunci pintu kamar kos terlebih dahulu untuk saksi memakai baju, dan pada saat itu saksi tidak melihat pelaku mengambil handphone milik saksi yang saksi letakkan di atas kasur, kemudian saksi baru menyadari handphone saksi telah hilang, pada saat saksi turun ke bawah untuk melihat bahwa pelaku / laki-laki telah berhasil diamankan oleh warga sekitar kemudian saksi naik ke atas untuk menghubungi orang tua saksi namun handphone saksi telah hilang, kemudian saksi menyuruh teman saksi untuk mengecek ke pelaku yang telah diamankan warga tersebut dan ternyata benar handphone milik saksi tersebut dipegang / ditemukan pada laki-laki tersebut ;

- Bahwa kerugian handphone saksi yang diambil pelaku kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai dengan harga pada saat saksi beli ;
- Bahwa perlawanan yang saksi lakukan terhadap SLAMET RIYADI tersebut tidak mengakibatkan luka atau rusaknya pakaian yang dikenakan oleh SLAMET RIYADI tersebut melainkan saksi yang mengalami luka akibat kekerasan yang dilakukannya terhadap saksi ;
- Bahwa luka di bawah vagina saksi tidak merobek selaput dara saksi ;
- Bahwa ada 3 (tiga) luka yang saksi alami / dapatkan akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. SLAMET RIYADI Bin SULASMO tersebut, yaitu :
 - Saksi merasakan ada luka / terasa perih di bawah alat kemaluan / vagina saksi;
 - Luka lecet 2 (dua) titik pada leher saksi ;
 - Luka lecet di punggung saksi akibat tergores pintu kamar mandi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Susilowati Binti Suwoto.** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menolong orang korban pencurian dan perbuatan cabul tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di dalam kamar kos nomor 5 (lima) lantai 2 (dua) yang beralamat di Jl. Kauman Selatan Rt. 02 Rw. 08 Link. Kauman Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi kab. Grobogan ;
- Bahwa saksi bekerja di pemilik tempat kos tersebut sebagai penjaga kos dan pembantu rumah tangga yang bertugas momong / mengasuh anak pemilik kos dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan saksi bekerja di tempat tersebut sejak tahun 2020 sampai saat ini ;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengasuh 2 (dua) anak pemilik kos dan menyeterika baju di kamar pemilik kos lantai dua, yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari kamar kos tempat terjadinya pencurian tersebut dimana pada saat saksi menyeterika baju tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan seorang perempuan yang meminta tolong dengan suara "TOLONG... TOLONG" secara berkali-kali. Kemudian saksi menggendong anak yang saksi asuh tersebut dan kemudian mencari asal suara tersebut. Saat itu saksi menemukan asal suara / teriakan tersebut berasal dari dalam kamar nomor 5 (lima) lantai 2 (dua) yang dihuni oleh IRINE MILENIA LUKTITISARI, kemudian saksi mengetok pintu kamar kos nomor 5 (lima) yang ditempati oleh IRINE MILENIA LUKTITISARI tersebut beberapa kali sambil mengatakan "ADA APA DEK, BUKA DEK" karena saat itu pintu kamar kos tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam namun saat itu Perempuan tersebut tetap berteriak minta tolong sambil menangis, selanjutnya saksi mengintip kamar kos tersebut namun saksi tidak melihat IRINE MILENIA LUKTITISARI karena berada di dalam kamar mandi dalam kos tersebut. Karena saksi merasa takut terjadi apa-apa kemudian saksi masuk ke dalam kamar kos tersebut melalui jendela kamar kos yang saat itu tidak terkunci, saat itu penghuni kos kamar di bawah yang bernama SANTI IMAYA PUTRI juga datang ke kamar tersebut dan saksi membukakan pintu kamar kos tersebut dan kemudian kami berdua mengetok pintu kamar mandi sambil memanggil nama IRINE tersebut, kemudian IRINE MILENIA LUKTITISARI keluar dari dalam kamar mandi tersebut dimana, saksi melihat IRINE MILENIA LUKTITISARI hanya mengenakan handuk dan dalam keadaan panik, histeris dan menangis dan saat itu IRINE MILENIA LUKTITISARI mengatakan telah dicekik oleh seseorang, kemudian saat itu IRINE MILENIA LUKTITISARI dipeluk dan ditenangkan oleh SANTI IMAYA PUTRI, setelah itu saksi kembali mencari dan mengasuh anak yang saksi asuh tersebut ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwd



- Bahwa pada saat saksi mencari sumber teriakan tersebut saksi tidak melihat pelaku ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi Angga Bagus Pratama Bin Djumadi. :

- Bahwa saksi sempat melihat pelaku masuk ke dalam kamar kos dan kemudian saksi mendengar teriakan korban dan saksi berhasil mengamankan pelaku. Saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah pelaku pencurian karena berdasarkan keterangan korban saat itu yang mengaku handphone miliknya hilang dan saksi temukan di dalam kantong jaket pelaku dimana pencurian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Kauman Selatan Rt. 02 Rw. 08 Lingk. Kauman Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi kab. Grobogan ;

- Bahwa saksi adalah karyawan toko "ASTAMA" yang menjual rokok elektrik yang kebetulan berlokasi di seberang tempat kos tersebut yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. Pada saat itu saksi baru membuka pintu dan sedang menyapu di depan toko saksi tersebut, dimana saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan memakai jaket warna abu-abu dan celana pendek, dengan usia kurang lebih 35 tahun sedang membuka pintu salah satu kamar kos di lantai dua dan kemudian masuk ke dalamnya. Awalnya saksi mengira bahwa laki-laki tersebut adalah teman atau saudara dari penghuni kos tersebut namun tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan dari penghuni kamar kos seperti suara kesakitan, yaitu "AAAAARGH..." (suara panjang) setelah itu suara minta tolong "TOLOONG... TOLOONG", saksi mendengarnya kurang lebih 8 (delapan) kali, kemudian saksi berinisiatif untuk mendatangi asal suara dan kemudian saksi mendatangi tempat kos tersebut dan pada saat saksi berada di pintu gerbang kos saksi berpapasan dengan laki-laki yang masuk ke dalam kamar kos lantai dua sebelumnya. Saat itu saksi bertanya "ADA APA MAS" dan dijawab orang tersebut "ADA ORANG YANG LARI KE ARAH BARAT". Sambil laki-laki tersebut berjalan ke arah sepeda motornya yang diparkir dekat tempat kos tersebut. Saat itu saksi merasa curiga dengan laki-laki tersebut karena tidak ada orang yang lari ke arah barat kemudian saksi berusaha menghentikan laki-laki tersebut yang saat itu sudah mengendarai sepeda motornya yaitu Yamaha X-Ride namun berhasil dihentikan oleh Sdr. RIZKY seorang warga di sekitar lokasi, setelah laki-laki tersebut berhasil diamankan,



datanglah teman korban yang tidak saksi kenal dan mengatakan bahwa korban telah kehilangan handphone dan menanyakan apakah ada handphone merk IPHONE yang dibawa oleh laki-laki tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar di kantong jaket sebelah kanan dari laki-laki tersebut ada 1 (satu) unit handphone Merk IPHONE warna orange dengan casing warna hitam dan diakui benar itu handphone milik korban yang ternyata saksi mengenali sebagai IRINE MILENIA LUKTITISARI ;

- Bahwa dari hasil interogasi pelaku mengaku bernama SLAMET RIYADI

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Rizky Arief Ramadhan Bin Moh. Bubung Abidin. :

- Bahwa saksi bersama dengan warga lainnya berhasil mengamankan pelaku pencurian yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, diketahui sekira pukul 12.00 wib di dalam kamar kos lantai 2 yang beralamat di Jln. Kauman Selatan Rt. 02 Rw. 08 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan ;

- Bahwa sebelumnya saksi berada didalam kamar rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong berulang kali, setelah mendengar suara teriakan minta tolong tersebut, rumah saksi yang kebetulan berjarak selisih satu rumah dengan tempat kos tersebut, kemudian saksi keluar rumah dan melihat teman saksi yang bernama ANGGA posisinya sedang mengejar seorang laki-laki yang melarikan diri mengendarai sepeda motor YAMAHA X RIDE, warna Merah putih ke arah timur, selanjutnya saksi berusaha menghadang orang yang diduga pelaku ditengah jalan, karena saksi hadang orang yang diduga pelaku tersebut menghindari saksi dan sempat menabrak sepeda motor orang yang sedang parkir hingga terjatuh, selanjutnya orang tersebut saksi amankan bersama ANGGA, Setelah mengamankan dan membawa laki-laki tersebut ke tempat kos, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut, tetapi laki-laki tersebut mengaku jika sedang mengejar begal, kemudian dari lantai atas tempat kost tersebut ada seorang perempuan yang juga anak kost bilang kepada saksi apakah ada handphone yang di curi / diambil oleh laki-laki tersebut, karena korbannya mengaku kehilangan handphone, selanjutnya ANGGA menggeledah jaket / jamper warna abu-abu dibagian dada sebelah kiri bertuliskan HERITAGE yang dipakai oleh laki-laki tersebut dan menemukan sebuah handphone di saku jaket / jamper sebelah kanan yang ternyata milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang di curi / diambil oleh pelaku. Kemudian tidak lama datang Petugas Kepolsian dari Polsek Purwodadi dan membawa pelaku ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 wib awalnya terdakwa berada di alun-alun purwodadi sambil bekerja mencari penumpang ojek, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal akan mengojek kepada terdakwa, tetapi di perjalanan terdakwa ditawarkan untuk diajak mencuri, kemudian terdakwa ditunjukkan jalan ke tempat sebuah kos yang beralamat di Jln. Kauman Selatan Rt. 02 Rw. 08 Lingk. Kauman Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dimana terdakwa akhirnya melakukan pencurian setelah terdakwa sampai ditempat kos tersebut kemudian terdakwa naik ke lantai 2 kos tersebut dan mengetuk pintu kamar kos korban dan berkata apa benar ada yang namanya PUTRI, terus dijawab dari dalam kamar kalau tidak ada yang namanya PUTRI. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar kos tersebut dan masuk ke dalam kamar karena waktu itu pintu kamar tidak dikunci, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar kos tersebut terdakwa melihat korban keluar dari kamar mandi masih menggunakan handuk kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kanan terdakwa dan mendorongnya ke dinding selanjutnya tangan kiri terdakwa meremas payudara korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa juga menghisap payudara korban bagian sebelah kanan, kemudian korban terjatuh ke dalam kamar mandi dengan posisi terlentang, selanjutnya terdakwa mencekik lagi leher korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa meraba dan meremas payudara korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu tangan juga meraba kemaluan korban, selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik korban dan setelah itu terdakwa pergi keluar kamar karena korban berteriak, setelah terdakwa keluar dari kamar kos tersebut dan turun dari lantai 2 sesampainya di pintu gerbang kos terdakwa berlari untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa pakai dan ketika akan berjalan bertemu dengan seorang laki-laki warga setempat dan bertanya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kepada terdakwa tetapi terdakwa menjawab bahwa akan mengejar maling, dan waktu itu terdakwa sempat dipegang oleh warga tersebut tapi terdakwa terus mengendarai sepeda motor berjalan ke arah timur, dan kemudian terdakwa dihadang oleh warga yang lain, karena menghindari warga yang menghadang terdakwa tersebut terdakwa sempat menabrak pengendara lain sampai terjatuh, kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga kampung tersebut;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengambil handphone tersebut posisi tergeletak diatas tempat tidur, dan terdakwa mengambilnya pada saat mau keluar kamar setelah melakukan pencabulan terhadap korban;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencekik leher penghuni kos tersebut agar teriakan dari penghuni kos yang memergoki terdakwa tersebut tidak terdengar oleh orang lain sehingga memudahkan terdakwa mengambil handphone miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Doosbook Handphone merk : IPHONE seri / type XR warna Orange.
2. 1 (satu) helai handuk warna kuning bergambar bebek.
3. 1 (satu) unit Handphone merk : IPHONE seri / type XR warna Orange dengan Chasing warna hitam.
4. 1 (unit) sepeda motor Merk : Yamaha, Jenis X RIDE warna merah putih, tahun 2014, Nomor Polisi : K-6702-CJ, Nomor rangka : MH32BU001EJ120814, Nomor mesin : 2BU-120827, beserta STNK atas nama SURATINI, alamat Kemloko RT. 19/07 Kel. Kemloko Kec. Godong Kab. Grobogan.
5. 1 (satu) buah jaket / jempur warna abu-abu dengan tulisan HERITAGE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi tempat kos yang beralamat di Jln. Kauman Selatan Rt. 02 Rw. 08 Lingk. Kauman Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kemudian terdakwa naik ke lantai 2 kos tersebut;

- Bahwa selanjutnya mengetuk pintu kamar kos saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI dan terdakwa masuk ke kamar kos tersebut, lalu karena terdakwa terkejut karena terpergok oleh saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI lalu terdakwa berpura-pura bertanya "PUTRI ADA", terus dijawab oleh saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI bahwa tidak ada yang namanya PUTRI;



- Bahwa selanjutnya terdakwa maju dan mencekik leher saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI yang saat itu baru saja keluar dari kamar mandi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mendorongnya ke dinding selanjutnya tangan kiri terdakwa meraba payudara saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa juga menghisap payudara saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI bagian sebelah kanan, kemudian saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI terjatuh ke dalam kamar mandi dengan posisi terlentang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencekik lagi leher IRINE MILENIA LUKTITISARI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa meraba payudara saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu tangan terdakwa juga meraba kemaluan saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI, hingga membuat saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI tidak berdaya dan tidak bisa melawan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI sudah tidak berdaya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE seri / type XR warna Orange milik saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI dan setelah itu terdakwa melarikan diri keluar kamar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum luka korban atas nama IRINE MILENIA LUKTITISARI Binti ASMOIN. Nomor : 32 / VER.PERLUKAAN / IX / 2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. HANIFIA ULFA FAWZIA, dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari pemeriksaan didapatkan luka lecet pada leher dan bahu dan Visum Et Repertum Nomor : 32 / VER.KS / IX / 2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANITA RATNA DAMAYANTI, dengan kesimpulan Dari pemeriksaan didapatkan trauma pada tepi bawah lubang vagina yang dapat disebabkan oleh benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa."



2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”
4. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Ilmu Hukum adalah Orang perseorangan (persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) yang dipandang sebagai subjek hukum harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian karena melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didakwakan kepadanya atau setidaknya tidaknya menjadi jelas mengenai yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini, jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa **Slamet Riyadi Bin Sulasmo** sebagaimana yang dihadapkan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah memberikan tanggapannya atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan dengan baik dan lancar, hal ini menggambarkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak cacat mental dan tidak terganggu ingatannya, dengan demikian terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. .

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”



Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut maka “unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa terdakwa sebelum meninggalkan kamar, telah mengambil barang milik saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI berupa tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE seri / type XR warna Orange tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI dan maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki barang milik saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI, dan terdakwa tidak memiliki hak untuk 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE seri / type XR warna Orange itu sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi tempat kos yang beralamat di Jln. Kauman Selatan Rt. 02 Rw. 08 Lingk. Kauman Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan kemudian terdakwa naik ke lantai 2 kos tersebut dan mengetuk pintu kamar kos saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI dan terdakwa masuk ke kamar kos tersebut , lalu karena terdakwa terkejut karena terpergok oleh saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI lalu terdakwa berpura-pura bertanya “PUTRI ADA”, terus dijawab oleh saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI bahwa tidak ada yang namanya PUTRI, selanjutnya terdakwa maju dan mencekik leher saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI yang saat itu baru saja keluar dari kamar mandi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mendorongnya ke dinding selanjutnya tangan kiri terdakwa meraba payudara saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa juga menghisap payudara saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI bagian sebelah kanan, kemudian saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI terjatuh ke dalam kamar mandi dengan posisi terlentang, selanjutnya terdakwa mencekik lagi leher IRINE MILENIA LUKTITISARI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meraba payudara saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu tangan terdakwa juga meraba kemaluan saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI, hingga membuat saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI tidak berdaya dan tidak bisa melawan terdakwa, selanjutnya karena saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI sudah tidak berdaya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk : IPHONE seri / type XR warna Orange milik saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI dan setelah itu terdakwa melarikan diri keluar kamar, selanjutnya karena saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI berteriak dan setelah di luar terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut merupakan bagian dari rangkaian perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang ditujukan agar mempermudah terdakwa menguasai barang milik saksi IRINE MILENIA LUKTITISARI yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk : IPHONE seri / type XR warna Orange ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket / jempet warna abu-abu dengan tulisan HERITAGE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Doosbook Handphone merk : IPHONE seri / type XR warna Orange.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai handuk warna kuning bergambar bebek.
- 1 (satu) unit Handphone merk : IPHONE seri / type XR warna Orange dengan Chasing warna hitam.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irine Milenia Luktitisari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (unit) sepeda motor Merk : Yamaha, Jenis X RIDE warna merah putih, tahun 2014, Nomor Polisi : K-6702-CJ, Nomor rangka : MH32BU001EJ120814, Nomor mesin : 2BU-120827, beserta STNK atas nama SURATINI, alamat Kemloko RT. 19/07 Kel. Kemloko Kec. Godong Kab. Grobogan;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Riyadi Bin Sulasmo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Doosbook Handphone merk : IPHONE seri / type XR warna Orange.
 - 1 (satu) helai handuk warna kuning bergambar bebek.
 - 1 (satu) unit Handphone merk : IPHONE seri / type XR warna Orange dengan Chasing warna hitam.

Dikembalikan kepada Irine Milenia Luktitisari ;

- 1 (unit) sepeda motor Merk : Yamaha, Jenis X RIDE warna merah putih, tahun 2014, Nomor Polisi : K-6702-CJ, Nomor rangka : MH32BU001EJ120814, Nomor mesin : 2BU-120827, beserta STNK atas nama SURATINI, alamat Kemloko RT. 19/07 Kel. Kemloko Kec. Godong Kab. Grobogan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket / jemper warna abu-abu dengan tulisan HERITAGE Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023**, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar Setyaningrat, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Enggar Setyaningrat, SH.,MH.